BAB IV

ANALISIS KASUS KORBAN PEMERKOSAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG PERKARA NOMOR 624/PID.B/2006/PN.BDG

A. PERANAN KORBAN TERHADAP VIKTIMISASI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Seorang korban kejahatan mempunyai peranan terhadap suatu tindak pidana, dan hal tersebut merupakan kajian viktimologi. Eratnya peranan korban dalam terjadinya tindak pidana disebabkan interaksi terlebih dahulu antara korban dan pelaku, salah satu tindak pidana tersebut adalah pemerkosaan.

Pemerkosaan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, dan yang paling penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi pemerkosaan tersebut, karena hal ini berhubungan dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi masalah pemerkosaan ini.

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan definisi bahwa korban pemerkosaan adalah perempuan yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain diluar perkawinan, berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur dari pemerkosaan, sebagai berikut: [41]

41 Arif Gosita, 1993, *Op.Cit*, *Masalah Korban Kejahatan*, hlm 47

1. Korban perkosaan harus seorang perempuan, tanpa batas umur(objek).
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman terhadap perempuan tertentu.

Menurut Van Hentig peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah: [42]

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan korban mungkin merupakan kerja sama antara pelaku dan korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan atau terjadinya kejahatan akibat adanya provokasi oleh korban.

Beberapa dari kasus pemerkosaan yang pernah terjadi, salah satu penyebab terjadinya kejahatan ini karena adanya provokasi dari korban. Provokasi yang di maksud dalam hal ini ada dua bentuk provokasi. Pertama, cara berpakaian korban yang berperilaku seksi atau buka-bukaan. Kedua pola hidup korban yang dekat dengan dunia gemerlap malam. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hentig, bahwa kerugian akibat tindak kejahatan atau terjadinya kejahatan akibat adanya provokasi oleh korban.

---

42 Rena Yulia, *Victimologi, Perlidungan Hukum terhadap Korban Kejahatan,* Graha Ilmu, Bandung, 2010, hlm 81

Kasus yang peneliti angkat berdasarkan berkas surat dakwaan dan putusan yang diperoleh dari kantor Pengadilan Negeri Bandung pada perkara nomor 624/PID.B/2006/PN.BDG, berkaitan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Agus Ridwan Bin Muhammad, umur 24 Tahun, terhadap Reni Junaedi, yang terjadi pada hari Jumat, 24 Maret 2006 bertempat di Hotel Anugrah Jl. Pada Saluyu Kota Bandung. Secara singkat kronologi dari kasus tersebut adalah sebagai berikut;

Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat, 24 Maret 2006, awal mulanya saksi korban Reni Junaedi yang sudah lama putus pacaran dengan terdakwa mendapat sms dari terdakwa yang berdalih bahwa pelaku ingin bertemu dengan alasan akan menyampaikan pesan dari ibu kandung korban yang berada di Garut. Mendengar hal tersebut maka korban menyanggupi untuk bertemu di Gasibu. Sesampai di tempat tersebut terdakwa bukannya menyampaikan pesan dari ibu kandung korban malah mengajak korban untuk kembali berpacaran. Mendengar hal tersebut korban menjadi emosi dan terjadi pertengkaran dimana korban menampar pipi terdakwa sebelah kanan, dan mendapat perlakuan serupa terdakwa menjadi emosi dan memborgol tangan korban sebelah kiri. Ketika korban mulai menangis, terdakwa mengancam korban dengan pisau sambil mengambil STNK milik korban dan mengancam membakarnya apabila korban tidak diam. Korban juga mendapatkan ancaman akan dibunuh oleh terdakwa apabila tidak mau ikut pergi dengan terdakwa, karena menolak terdakwa memukul wajah korban sebanyak tiga kali sambil mengancam dengan menggunakan pisau. Merasa takut akhirnya korban bersedia ikut dan didalam perjalanan terdakwa masih sempat mengancam korban apabila berteriak di hotel maka akan dibunuh.

Terdakwa memesan satu kamar di Hotel Anugrah, dan sesampainya di kamar terdakwa membuka pakaian korban, korban sempat memberontak tetapi korban tidak berdaya karena terdakwa membekap mulutnya sambil mengancam dengan menunjukkan pisau yang sengaja diletakkan terdakwa diatas kasur. Korban merasa takut dan membiarkan terdakwa melecuti pakaiannya. Terdakwa memperkosan korban sebanyak dua kali selama berada di hotel tersebut.

Berdasarkan kronologi kasus maka peneliti menggolongkan korban dalam kasus tersebut kedalam kelompok tipologi korban *participating victims. Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban, atau seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. Hal ini dapat dilihat pada kronologi kasus dimana pada awalnya korban mendapat pesan singkat dari pelaku yang berdalih bahwa ingin bertemu dengan alasan akan menyampaikan pesan dari ibu kandung korban yang berada di Garut, mendengar hal tersebut korban menyanggupi untuk bertemu di Gasibu, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa secara tidak sadar korban telah mengambil suatu tindakan yang mengakibatkan dirinya mudah untuk menjadi korban.

Ditinjau dari perbuatan perkosaan yang terjadi maka peneliti mengelompokkan kasus ini kedalam kelompok *seductive rape,* yaitu pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif, tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya, faktor pergaulan atau

interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan. Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur-unsur yang terpenuhi dalam kelompok *seductive rape* terkait dengan kasus pemerkosaan yang peneliti analisis adalah:

1. Terjadi karena korban dan pelaku sudah saling mengenal.
2. Sebelumnya meraka pernah melakukan hubungan, tetapi penetrasi dilakukan diluar tubuh korban, dan hal ini juga dapat membuat terdakwa untuk melakukan tindakan yang lebih lagi dikemudian hari.

B. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG SAKSI DAN KORBAN

Upaya perlindungan korban sangat penting. Karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

Muladi mengemukakan mengenai teori kontrol sebagai dasar perlindungan bagi warga negara:

> "Untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, …negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi; Maka dari itu bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban …"[43]

Makna dari kontrol sosial ini, bahwa negara harus melindungi dan memberikan rasa kedamaian dan kesejahteraan bagi warga negara.

43 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet.1, UNDIP, Semarang, 1995, hlm 66

Perlindungan hukum bagi warga negara telah memiliki dasar konstitusional dalam hukum dasar, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke IV ditegaskan bahwa:

> "… Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia";

Tekad untuk melindungi warga negara ini diimplementasikan pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa:

> "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Lebih dari itu, perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia Internasional, yang menjadi resolusi Majlis Umum PBB No.40/ 43 dalam Kongres VII PBB Tahun 1985 tanggal 29 November 1985 di Milan.[44]

Perlindungan hukum terhadap warga negara dijabarkan dalam berbagai ketentuan hukum, yang diharapkan dapat diimplementasikan untuk melindungi masyarakat pencari keadilan dalam peroses peradilan pidana. Khusus dalam proses peradilan pidana, perlindungan hukum terhadap warga negara diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hukum pidana, yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Walaupun penerapan sanksi ini sebagai salah satu wujud

---

44 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 53-54

perlindungan hukum bagi masyarakat, namun pelaku kejahatan itu dalam proses peradilan perlu mendapat perlindungan hukum juga. Dengan demikian perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana, ditujukan pada pelaku kejahatan, agar mendapat proses hukum yang adil, demikian pula korban kejahatan perlu mendapat perhatian dan perlindungan hukum karena terjadinya suatu kejahatan, menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat yang menjadi korban.

Mengenai perlindungan hukum bagi korban kejahatan, khususnya korban pemerkosaan, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat satu pasal yang secara khusus mengatur tentang perkosaan, yaitu Pasal 285, dalam Pasal ini dinyatakan bahwa:

> "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun."

R.Soesilo berpendapat bahwa, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kesan melindungi kepentingan perempuan atas tindakan perkosaan dari seorang laki-laki; artinya, laki-laki akan mendapat hukuman, bila melakukan perkosaaan terhadap seorang perempuan (yang bukan istrinya), kesan ini diperoleh dari kata-kata "seorang perempuan yang dipaksa, sehingga tidak dapat melawan lagi dan terpaksa melakukan persetubuhan"[45]

Mencermati apa yang dikemukakan diatas, maka diperoleh gambaran bahwa pasal ini dihadirkan dengan tujuan untuk melindungi perempuan dari

45 R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1980, hlm 182

tindakan perkosaan. Terdapat Pasal yang berkaitan dengan korban kejahatan dalam hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana), namun Pasal 285 ini tidak menggunakan istilah korban, melainkan orang yang dirugikan dalam tindak pidana, pasal ini mengatur perlindungan hukum secara umum terhadap orang yang dirugikan dengan adanya suatu tindak pidana, khusus korban pemerkosaan, tidak disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tapi karena orang yang diperkosa adalah orang yang mengalami penderitaan, maka ia termasuk orang yang dirugikan.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan:

> "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapatkan identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi.

   Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Stephen Schafer, berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain: [46]

a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya.
d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku.

Hal yang memerlukan perhatian penting dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pada korban adalah perlunya diupayakan agar sistem pemberian ganti kerugian dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan.

---

46 Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Op.Cit,* hlm 167-168

2. Konseling

Umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.[47]

3. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum

47 Pasal 6 huruf b UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: korban dalam pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasipsiko-sosial, yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi ini diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perlindungan oleh hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana positif Indonesia diatur dalam:[48]

48 Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 135-144

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara implisit, ketentuan Pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

> "Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu."

Ketentuan Pasal 14 c ayat (1), dan Pasal 14 a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian.

Pasal 98 sampai dengan 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

2. Perlindungan oleh keluarga dan masyarakat

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban yang dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban,

tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialami tidak boleh merusak masa depannya, melindungi korban dari cibiran masyarakat yang menilai buruk diri korban, dan lain-lain. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya. Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan juga dilakukan selama proses peradilan yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Sebelum Sidang Pengadilan

   Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri perlu membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional.

2. Selama Sidang Pengadilan

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM agar korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Apalagi dalam persidangan, korban harus dipertemukan lagi dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan. Bentuk-bentuk perlindungan selama sidang pengadilan juga diatur dalam PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pasal 4 yang yaitu:

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
b. Perahasiaan identitas korban dan saksi;
c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Perlindungan tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan g.

3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban akan mendapatkan apa yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h sampai dengan m Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.